



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Kepada Yth.

Pelaku Usaha/Penanggung Jawab
Industri Pariwisata.

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 360 12854/2020

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI PARIWISATA DALAM UPAYA KEWASPADAAN TERHADAP PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menindaklanjuti Intruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/2/INST/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya pencegahan apabila terjadi peningkatan.
2. Kepada Penyelenggara Kegiatan Industri Pariwisata dihimbau untuk melakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha masing-masing menggunakan pembasmi kuman (*disinfectant spray*) serta melakukan sosialisasi kepada semua karyawan di lokasi usaha Saudara terkait antisipasi terhadap penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
3. Mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha Hiburan dan Rekreasi selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020. Adapun kegiatan usaha yang wajib **TUTUP** sebagai berikut :

- a. Klub Malam;
- b. Diskotik;
- c. Pub/Musik Hidup;
- d. Karaoke Keluarga;
- e. Karaoke Executive
- f. Bar/Rumah Minum;
- g. Griya Pijat
- h. Spa (Santre Par Aqua);
- i. Bioskop;
- j. Bola Gelinding;
- k. Bola Sodik;
- l. Mandi Uap;
- m. Seluncur;
- n. Area Permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau untuk orang dewasa

- 4. Menghimbau kepada penyelenggara kegiatan MICE, Ballroom Hotel dan Balai Pertemuan untuk menunda penyelenggaraan event dan/atau kegiatan Saudara sampai batas waktu yang ditentukan.
- 5. Untuk pencegahan disarankan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kesehatan, dan melaporkan informasi penderita kepada **Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Nomor : 082164902482**

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Medan, 23 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA



Tembusan:

- 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2. Menteri Dalam Negeri RI;
- 3. Kepala BNPB di Jakarta;